



**PENETAPAN**  
Nomor 17/Pdt.P/2021/PN Mtk.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**VETI APRIANI**, jenis kelamin Perempuan, agama Budha, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat di Dsn. Perumnas RT 002/RW 000 Desa Sekar Biru Kecamatan Parittiga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tanggal 18 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 18 Maret 2021 dengan register perkara nomor 17/Pdt.P/2021/PN Mtk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Palembang pada Tanggal 03 Juni 1995;
2. Bahwa pemohon anak pertama dari tiga bersaudara dari orang tua bernama Ayah **LIOE TJHUNG FAT** dan ibu bernama **NJUK TJHIN**;
3. Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti nama ibu Pemohon di Akta Kelahiran, dengan alasan agar nama ibu menjadi sesuai aslinya di Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran, adapun nama ibu yang Pemohon kehendaki dari nama asal **RIBNI** menjadi **NJUK TJHIN**;
4. Bahwa untuk pergantian nama ibu Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama **RIBNI** diganti menjadi **NJUK TJHIN** menurut Pasal 55 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Mentok agar sudi kirannya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor: 17/Pdt.P/2021/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 152/3598/IT.II.6/VII/309/1995 dari nama asal ibu **RIBNI** diganti menjadi **NJUK TJHIN**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka untuk mencatat tentang penggantian nama ibu Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 152/3598/IT.II.6/VII/309/1995 dari nama asal ibu **RIBNI** diganti menjadi **NJUK TJHIN**;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan saksi-saksi yaitu 1. A Min, 2. Defin;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1905064306950001 atas nama Vetri Apriani, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1905064110700001 atas nama Njuk Thjin, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 160/1970 tanggal 10 Nopember 1970 atas nama Njuk Thjin yang dikeluarkan oleh Pegawai Luarbiasa Tjabatan Sipil di Mentok dan ditandatangani oleh Alfacca-Maalun, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 152/3598/IT.II.6/VII/309/1995 atas nama Vetri Apriani yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan ditandatangani oleh Drs. H.A. Merchan Mukti, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1905060508110010 tanggal 21 November 2019 atas nama Kepala Keluarga Lioe Tjhung Fat yang dibuat oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat dan ditandatangani oleh Iduwan, S.H. selanjutnya diberi tanda P-5;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Nomor

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor: 17/Pdt.P/2021/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

471/881/19.05.06.2006/2021 dan ditandatangani oleh Kepala Desa Air Gantang H. Alikan, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon P-1 sampai dengan P-6 telah diberi materai yang cukup dan di muka persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya, masing-masing saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi A Min, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah seorang Kadus (Kepala Dusun);
  - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi karena Pemohon ingin mengganti nama Ibu Pemohon di akta kelahiran Pemohon karena nama Ibu Pemohon yang tertulis di akta tersebut salah dalam penulisan dari nama asal Ribni menjadi Njuk Thjin;
  - Bahwa nama Ibu Kandung Pemohon sebenarnya adalah Njuk Tjhin;
  - Bahwa akta kelahiran Pemohon tersebut dibuat di Kota Palembang;
  - Bahwa sebenarnya nama Ibu Pemohon di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yaitu Njuk Thjin;
  - Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama Ibu Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon dengan alasan agar nama Ibu Pemohon sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Ibu Pemohon untuk membuat Akta Nikah pemohon;
2. Saksi Defin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi karena Pemohon ingin mengganti nama Ibu Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon karena nama ibu kandung saksi yang tertulis di akta kelahiran Pemohon tersebut salah dalam penulisannya;
  - Bahwa saksi adalah anak kandung dari Ibu Njuk Tjhin;
  - Bahwa saksi menerangkan nama ibu kandung yang sebenarnya adaah Njuk Tjhin;
  - Bahwa saksi adalah 3 (tiga) bersaudara yaitu Vetri Apriani, Defin dan Meidi;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor: 17/Pdt.P/2021/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama Ibu Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon dengan alasan agar nama Ibu Pemohon sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Ibu Pemohon untuk membuat Akta Nikah pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti surat P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil permohonan Pemohon apakah beralasan atau tidak, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mentok, maka Hakim berpendapat pengajuan permohonan Pemohon di Pengadilan Negeri Mentok sudah tepat dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor: 17/Pdt.P/2021/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka untuk itu Hakim akan menghubungkannya dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama ibu kandung Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 152/3598/IT.II.6/VII/309/1995 dari Ribni diganti menjadi Njuk Tjhin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa nama ibu kandung Pemohon yang sebenarnya adalah Njuk Tjhin sebagaimana sesuai dengan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon (bukti P-1), Kartu Tanda Penduduk Ibu Pemohon (bukti P-2), Kutipan Akta Kelahiran Catatan Sipil Golongan Tjonghoa (bukti P-3), Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-4), Kartu Keluarga (bukti P-5) dan Surat Pengantar Pemerintah Desa Air Gantang (bukti P-6) dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi A Min dan saksi Defin;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung pertama dari Ibu yang bernama Njuk Thjin;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama ibu kandung Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 152/3598/IT.II.6/VII/309/1995 dari Ribni diganti menjadi Njuk Tjhin untuk keperluan membuat Akta Nikah di Catatan Sipil dan kepentingan Pemohon di masa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon Penetapan Pengadilan Negeri Mentok untuk menetapkan penggantian nama ibu kandung Pemohon yang semula bernama Ribni diganti menjadi Njuk Tjhin agar sesuai dengan yang sebenarnya sebagaimana di dalam Kartu Tanda Penduduk Ibu Pemohon (bukti P-2), Kutipan Akta Kelahiran Catatan Sipil Golongan Tjonghoa (bukti P-3), Kartu Keluarga (bukti P-5) serta untuk kepentingan Pemohon dalam mengurus pembuatan Akta Nikah di Catatan Sipil dan keperluan Pemohon di masa mendatang sebagaimana dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi A Min dan saksi Defin yang menyebutkan bahwa nama Pemohon adalah Njuk Tjhin;

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan Pemohon untuk mengganti nama ibu kandung Pemohon dari Ribni menjadi Njuk Tjhin di Akta Kelahiran

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor: 17/Pdt.P/2021/PN Mtk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:152/3598/IT.II.6/VII/309/1995 untuk menyesuaikan dengan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk Ibu Pemohon (bukti P-2), Kutipan Akta Kelahiran Catatan Sipil Golongan Tjonghoa (bukti P-3), dan Kartu Keluarga (bukti P-5) merupakan hak dari Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan dalam persidangan tidak ditemukan keadaan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keinginan pergantian nama tersebut bertujuan untuk kepentingan Pemohon, maka permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi A Min dan saksi Defin serta bukti surat berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1905064306950001 atas nama Vetri Apriani, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1905064110700001 atas nama Njuk Thjin, 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 160/1970 tanggal 10 Nopember 1970 atas nama Njuk Thjin yang dikeluarkan oleh Pegawai Luarbiasa Tjabatatan Sipil di Mentok dan ditandatangani oleh Alfacca-Maalun, 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 152/3598/IT.II.6/VII/309/1995 atas nama Vetri Apriani yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan ditandatangani oleh Drs. H.A. Merchan Mukti, 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1905060508110010 tanggal 21 November 2019 yang diperbuat oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat dan ditandatangani oleh Iduwan, S.H., 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Nomor 471/881/19.05.06.2006/2021 dan ditandatangani oleh Kepala Desa Air Gantang H. Alikan, diperoleh fakta bahwa nama ibu kandung Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana pada bukti surat tersebut diatas yang tertulis atas nama Njuk Thjin;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka permohonan Pemohon untuk mengganti nama ibu kandung Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan sehingga Petitum ke-2 Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon tentang perubahan/pembetulan nama dalam Akta Kelahiran, dalam Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut:

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor: 17/Pdt.P/2021/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa mengenai pembetulan akta Pencatatan Sipil, dalam Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil telah diatur tentang Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagai berikut:

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai dengan domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Petitem angka 3 (tiga) permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar putusan dimana perbaikan ini tidak menimbulkan ultra petita terhadap petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem angka 4 (empat), karena permohonan Pemohon pada dasarnya dikabulkan maka kepada Pemohon ditetapkan pula untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena petitum angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) telah dikabulkan, sehingga sangat beralasan apabila petitum permohonan sebagaimana petitum angka 1 (satu) Pemohon juga dapat dikabulkan, akan tetapi hakim berpendapat terhadap petitum Pemohon terdapat redaksional yang diperbaiki sebagaimana yang tercantum dalam amar dibawah ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mengganti nama ibu kandung Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 152/3598/IT.II.6/VII/309/1995 dari nama asal Ribni diganti menjadi Njuk Thjin;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor: 17/Pdt.P/2021/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mencatatkan tentang peristiwa penggantian nama ibu kandung Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran Nomor: 152/3598/IT.II.6/VII/309/1995 dalam register yang diperuntukkan untuk itu sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 oleh Listyo Arif Budiman, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mentok, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yoen Dwi Fajariansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Yoen Dwi Fajariansyah, S.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan (e-court).....	:	Rp0,00;
4. PNPB .....	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
6. Materai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	<u>Rp110.000,00;</u>
		(seratus sepuluh ribu rupiah)